



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785
Sumedang 45311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/6373/2010
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal (RA) **RIYADUL MUTA'ALIMIN** yang beralamat di Dusun Ciwalur RT.05/RW 04, Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam point a dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional ;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana termaktub pada point a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI. No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres RI No. 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 Tentang Raudlatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ;
- Membaca** : Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Jatinunggal Nomor : 175/DS/2010 tanggal 10 Agustus 2010 Tentang Rekomendasi pendirian lembaga pada sekolah RA Swasta **RIYADUL MUTA'ALIMIN** yang beralamat di Dusun Ciwalur RT.05/RW 04, Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal **RIYADUL MUTA'ALIMIN** yang beralamat di Dusun Ciwalur RT.05/RW 04, Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana dalam kolom 3 (tiga) dan Nomor Piagam dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada ybs untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 8 November 2010
KEPALA

H. ILIH PERMANA
NIP 195709111989031001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/1551 /2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor :
KD.10.11/4/PP.00.4/1551/2012 Tanggal 16 April 2012

Diberikan kepada :

NAMA RA	: RIYADUL MUTA'ALIMIN
ALAMAT	: Dsn.Ciwalur RT.05 RW. 04 Ds .Banjarsari
KECAMATAN	: Jatinunggal
KABUPATEN	: Sumedang
PROPINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA RA/Yayasan	: Riyadul Muta'alimin
BERDIRI SEJAK TGL / TAHUN	: 09 Mei 2009

Dengan ini diberikan ijin Operasional dengan nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	2	1	1	0	1	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 16 April 2012

KEPALA

HELMI PERMANA

NIP.195709111989031001



YAYASAN RIYADUL MUTA'ALIMIN

Sosial - Pendidikan - Dakwah

AktaNotarisTanggal : 2 Januari 2006 No.1

Dusun Ciwalur RT.003/RW.008 Desa Banjarsari Kec. Jatinunggal Kab.
Sumedang Kode Pos 45373

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RIYADUL MUTA'ALIMIN NOMOR 001/KY-RM/Kep/V/2009 TENTANG PENDIRIAN Radhatul Athfal (RA) RIYADUL MUTA'ALIMIN

- Menimbang : a. Perlu adanya Lembaga Pendidikan berupa **Radhatul Athfal (RA)** yang didirikan dan di bina oleh Yayasan Riyadul Muta'alimin. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Pendidikan sebagai Binaan dari Yayasan Riyadul Muta'alimin maka didirikan **Radhatul Athfal (RA) Riyadul Muta'alimin**. Bahwa Lembaga Pendidikan MTs Riyadul Muta'alimin telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Lembaga Pendidikan di Yayasan Riyadul Muta'alimin.
- Mengingat : 1. Keputusan Rapat Pendirian MTs **Riyadul Muta'alimin** Tanggal 5 April 2010.
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Riyadul Muta'alimin Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan **Radhatul Athfal (RA) Riyadul Muta'alimin**.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menyatakan Pendirian **Radhatul Athfal (RA) Riyadul Muta'alimin** yang beralamat di DSn. Ciwalur Rt 003 Rw 008 Desa Banjarsari Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang 45373
- KEDUA : Lembaga Pendidikan diatas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini wajib melaksanakan Tugasnya sebagai Lembaga Pendidikan sesuai dengan peraturan dan Tata Tertib yang ditentukan oleh Yayasan Riyadul Muta'alimin.
- KETIGA : Pendirian Lembaga Pendidikan Radhatul Athfal (RA) Riyadul Muta'alimin sebagai wadah pendidikan di Yayasan Riyadul Muta'alimin berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciwalur
Pada Tanggal : 11 Mei 2009

Ketua
Yayasan Riyadul Muta'alimin

